

SKRIPSI
TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP JENIS KEJAHATAN
YANG TERMASUK DALAM OPERASI PEKAT DI TEMPAT
HIBURAN MALAM
(STUDI KASUS DI POLRES SIDENRENG RAPPANG)



Oleh:

TIYA HARDIYANTI

040 2018 0590

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mengikuti Ujian Skripsi Pada
Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2022

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : Tiya Hardiyanti
NIM : 04020180590
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi/Penelitian : Tinjauan Kriminologis Terhadap Jenis
Kejahatan Yang Termasuk Dalam
Operasi Pekat di Tempat Hiburan
Malam Studi Kasus di Polres
Sidenreng Rappang.

Dasar penetapan SK Pembimbing : **0768/H.05/FH-UMI/XI/2021**

Telah diperiksa dan disetujui untuk dimasukkan dalam Ujian Skripsi

Makassar, 31 Agustus 2022

Disetujui Oleh,

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II


Dr. Muh. Kamal Hidayat, S.H., MH.

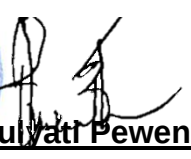
NIPs : 0001106302


Dr. H. Azwad Rachmat Hambali, S.H., MH.

NIPs : 0910048401

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana



Prof. Dr. Hj. Mulyati Pewennai, S.H., MH.

NIPs : 0001126102

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

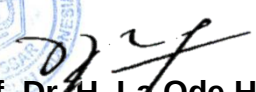
Nama : Tiya Hardiyanti
Stambuk : 04020180590
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian Studi : Hukum Pidana
Judul Skripsi : **Tinjauan Kriminologis Terhadap Jenis Kejahatan
Yang Termasuk Dalam Operasi Pekat di Tempat
Hiburan Malam Studi Kasus di Polres Sidenreng
Rappang.**

Dasar Penetapan : **0768/H.05/FH-UMI/XI/2021**

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir skripsi.

Makassar, 31 Agustus 2022
Menyetujui,
Dekan fakultas hukum universitas
muslim Indonesia.




Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H., M.H.
NIPS. 104 86 0192

PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP JENIS KEJAHATAN
YANG TERMASUK DALAM OPERASI PEKAT DI TEMPAT
HIBURAN MALAM
(studi Kasus Polres Sidenreng Rappang)**

Disusun dan diajukan oleh:

Tiya Hardiyanti
04020180590

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi
Pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia
Pada, 31 Agustus 2022
dan dinyatakan diterima

Makassar, 31 Agustus 2022

Panitia ujian

Ketua

Anggota



Dr. Muh. Kamal Hidjaz, S.H., MH.

Nips. 0001106302



Dr. H. Azwad Rachmat Hambali, S.H., MH.

Nips. 0910048401

Dekan



Prof. Dr. H. La ode Husen, S.H., M.H.

NIPS. 104 86 0192

Halaman Pengesahan Skripsi

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : Tiya Hardiyanti
Stambuk : 04020180590
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian Studi : Hukum Pidana
Judul Skripsi : **Tinjauan Kriminologis Terhadap Jenis Kejahatan Yang Termasuk Dalam Operasi Pekat di Tempat Hiburan Malam Studi Kasus di Polres Sidenreng Rappang.**

Dasar Penetapan : **0768/H.05/FH-UMI/XI/2021**

Telah dipertahankan di hadapan Majelis Penguji pada tanggal 31 Agustus 2022 dan dinyatakan telah **LULUS** oleh tim penguji.

1. **Dr. Muh. Kamal Hidjaz, S.H., MH.**
(Pembimbing I)

(.....)

2. **Dr. H. Azwad Rachmat Hambali, S.H., MH.**
(Pembimbing II)

(.....)

3. **Prof. Dr. H. Hambali Thalib. S.H.,MH.**
(Penguji I)

(.....)

4. **Dr. H. kamri Ahmad. SH.,MH.**
(Penguji II)

(.....)



Pernyataan Keaslian Skripsi

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tiya Hardiyanti

Stambuk : 04020180590

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Pidana

Judul Skripsi : **Tinjauan Kriminologis Terhadap Jenis Kejahatan Yang Termasuk Dalam Operasi Pekat di Tempat Hiburan Malam Studi Kasus di Polres Sidenreng Rappang.**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar 31 Agustus 2022

Yang menyatakan, penulis



Tiya Hardiyanti

04020180590

KATA PENGANTAR

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

Segala puji bagi Allah SWT, tuhan semesta alam, kepada-Nya segala rahmat, kebaikan dan keselamatan dunia maupun akhirat kita semua panjatkan. Dan segala syukur kita curahkan karena mengutus baginda Nabi sekaligus Rasul Muhammad saw, sebagaimana dalam firman-Nya “Sungguh, telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu”. Telah pula Nabi Muhammad saw bersabda “Telah aku tinggalkan kalian dalam keadaan terang benderang, malamnya serupa dengan siang, tidak ada yang menyeleweng daripadanya kecuali orang-orang yang beriman”. Salawat dan salam semoga senantiasa menggema untuk-Nya.

Disadari bahwa skripsi ini disusun dan ditulis dengan berbekal segenap kemampuan yang dimiliki penulis. Sehingga masukan dan kritik dari berbagai pihak atas kekurangan dan kesalahan penulisan skripsi ini diperlukan oleh penulis. Segala masalah, tantangan dan bimbingan serta dukungan telah memberi banyak pemahaman bagi penulis sehingga skripsi ini tetap dapat diselesaikan.

Pada kesempatan ini pula, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Ayah saya **Rusman Ali**, Ibu saya **Mahirah** yang telah membesarkan serta mendidik penulis. Dan Saudara saya **Rum Akbar**, **Adhiyatman**, **Diah Maharani**, **Aulya Syahrini** yang telah mendampingi dan memberi semangat kepada penulis dengan sebaik-

baiknya. Kepada kalian segala cinta, kasih dan doa akan selalu penulis panjatkan sepanjang usia.

Selanjutnya, penulis juga ingin menyampaikan terima kasih kepada orang-orang yang membantu penulis secara langsung maupun tidak langsung selama pembuatan skripsi ini, dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. H. Basri Modding, SE.,M.Si.** Rektor Universitas Muslim Indonesia yang memimpin Perguruan Tinggi tempat penulis menjalankan studi.
2. Bapak **Prof. Dr. H. La Ode Husen, SH.,MH.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.
3. Ibunda **Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennai, S.H., MH.** selaku Kepala Bagian Hukum Pidana.
4. Bapak **Dr. Muh. Kamal Hidjaz, S.H., MH.** selaku Pembimbing I dan Bapak **Dr. H. Azwad Rachmat Hambali, S.H., MH.** Pembimbing II penulis yang selalu memberikan bimbingan dengan penuh keseriusan, kecermatan dan kebijakan dalam memberi petunjuk-petunjuk perihal prinsip penulisan karya ilmiah kepada penulis.
5. Bapak **Prof. Dr. H. Hambali Thalib. S.H., MH.** dan Bapak **Dr. Kamri Ahmad. SH.,MH.** selaku penguji yang memberi masukan demi kesempurnaan skripsi penulis.
6. Teman-teman KKPH Universitas Muslim Indonesia di Pengadilan Agama Sungguminasa, **Andini Lestari, Reski Awalia, Andi**

Farhani, Tayu wira Wicaksana, Asmitahara, Nurfadhilah, Putri Sri Muetia yang telah membantu dan memotivasi penulis.

7. Teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, **Asmiyanti, Fadhilatul Amanah, Fauziah Ainun, Nur Aini Fitrih Handayani, Widya Dwi Wahyuni, Yasir Akbar, Muhammad Athfal Rifaldy** yang telah menemani penulis serta memberikan dorongan semangat kepada penulis.
8. **Saharuddin, S.H.,M.Si.** selaku Kepala Kepolisian Resor Sidenreng Rappang Kasat Reskrim yang telah bersedia untuk memberikan informasi sebagai sumber data penelitian.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini tidak sempurna, hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan yang ada pada penulis. Oleh karena itu, kritik, saran dan koreksi untuk perbaikan dan penyempurnaannya sangat penulis harapkan. Namun penulis berharap semoga dengan hadirnya skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan teknologi. Semoga Allah SWT, senantiasa memberkati dan merahmati segala aktivitas keseharian sebagai suatu ibadah disisi-Nya.

Makassar, 09 Februari 2022

Penulis

ABSTRAK

TIYA HARDIYANTI. 04020180590: judul skripsi ***“Tinjauan Kriminologis Terhadap Jenis Kejahatan Yang Termasuk Dalam Operasi Pekat Di Tempat Hiburan Malam Di Wilayah Hukum Studi Kasus Di Polres Sidenreng Rappang”***. dibawah bimbingan Dr. Muh. Kamal Hidjaz, S.H.,MH. sebagai pembimbing I dan Dr. H. Azwad Rachmat Hambali, S.H.,MH. selaku pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kejahatan yang terjaring dalam pelaksanaan Operasi Pekat pada tempat hiburan malam di Kabupaten Sidenreng Rappang untuk mengetahui upaya Kepolisian dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan tersebut. Penelitian ini dilakukan di Polres Sidenreng Rappang. Dengan pertimbangan bahwa Polres Sidenreng Rappang memiliki data konkrit untuk segala kasus dan bentuk kejahatan yang terjadi di Kabupaten Sidenreng Rappang dan Polres Sidenreng Rappang merupakan institusi yang area kerjanya bersentuhan langsung dengan pusat tempat hiburan malam di Kabupaten Sidenreng Rappang karena berada dalam satu kecamatan, sehingga penulis menganggap lokasi ini yang paling tepat.

Dalam melakukan penelitian ini, data yang diperoleh berupa data primer yaitu hasil wawancara yang dilakukan dengan Ajun Komisaris Polisi Kabupaten Sidenreng Rappang dan data Sekunder yang diperoleh melalui instansi tempat melakukan penelitian berupa dokumen berkas, surat dan

lain-lain. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif untuk dituangkan dalam bentuk deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tempat hiburan malam yang menjadi basis terjadinya pengeroyokan, penganiayaan, pembawaan senjata tajam, adalah kios, café, club, bar dan karaoke.

Oleh karena itu operasi pekat yang dilakukan tahun (2019, 2020, 2021) menunjukkan peningkatan dan penurunan jumlah kasus yang terjadi. Adapun upaya penanggulangan meliputi Upaya Preventif dan Upaya Represif.

Kata kunci : Kriminologis, kejahatan, hiburan malam.

DAFTAR ISI

SAMPUL SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI.....	2
BAB I PENDAHULUAN	5
A. Latar Belakang Masalah	5
B. Rumusan Masalah.	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Pengertian Kriminologi	9
B. Pengertian Kejahatan dan Jenis-jenis Kejahatan.....	15
1. Pengertian Kejahatan dalam Kriminologi	16
2. Jenis-jenis Kejahatan.....	22
C. Teori-Teori Penyebab Kejahatan.....	24
D. Upaya Penanggulangan Kejahatan.	26
E. Tempat Hiburan Malam.....	28
F. Operasi Pekat.....	29

BAB III METODE PENELITIAN 33

A. Tipe Penelitian	33
C. Jenis dan Sumber Data.....	33
D. Teknik Pengumpulan Data.....	34
E. Analisis Data.....	35

BAB IV PEMBAHASAN 36

A. Faktor penyebab terjadinya kejahatan di tempat hiburan malam.....	36
1. Faktor Ekonomi	42
2. Faktor Minuman Keras.....	43
3. Tingkat Pendidikan yang rendah.....	44
4. Faktor Ketersinggungan/kesalahpahaman.....	44
5. Faktor masalah Keluarga.....	44
B. Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Kejahatan di Tempat Hiburan Malam	45
<i>Morrality System</i>	45
1. Upaya Preventif	46
Upaya Preventif Umum	46
1) Peranan keluarga.....	47
2) Peran Pendidikan.....	48

Upaya Preventif Khusus.....	48
2. Upaya Represif	49
C. Komenta'r Penulis	49
BAB V PENUTUP	51
A. Kesimpulan	51
B. Saran.....	51
DAFTAR PUSTAKA.....	53

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan Negara di bidang hukum pada hakikatnya mutlak dilaksanakan, dan dalam era reformasi saat ini keberadaan hukum sebagai salah satu prinsip pembangunan nasional harus mampu mewujudkan kewenangan untuk memelihara ketertiban. Mewujudkan keharmonisan, keselarasan dan keseimbangan antara kemajuan jasmani dan rohani untuk mendorong perkembangan segenap umat manusia di Indonesia dan seluruh masyarakat Indonesia. Hal ini sesuai dengan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1998 pada asas pembangunan nasional point 6 asas hukum yaitu:

“Bahwa dalam penyelenggaraan pembangunan nasional setiap warga Negara harus taat pada hukum yang berkaitan keadilan dan kebenaran, serta Negara diwajibkan untuk menegakkan dan menjamin kepastian hukum.”

Hukum pidana merupakan bagian dari hukum itu sendiri dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Negara hukum. Negara hukum menjaga ketertiban umum bersama dengan aturan yang mengatur berbagai perilaku anggota masyarakat yang menyimpang dengan ancaman kata-kata menjadi alat yang dapat menjamin kelangsungan hidup sosial yang baik.

Menurut Moeljatno menyebutkan bahwa Hukum pidana dapat menjaga ketentraman masyarakat karena hukum pidana adalah bagian dari

keseluruhan aturan hukum yang berlaku di suatu Negara yang mengadakan aturan-aturan dan dasar-dasar untuk :

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi yang melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana hukum pidana dilaksanakan apabila ada orang yang disangka melanggar larangan-larangan tersebut.

Dengan adanya perbuatan yang dilarang disertai ancaman terhadap pelakunya, diharapkan tidak ada orang yang melanggar larangan tersebut. Dalam kenyataan hidup bermasyarakat telah banyak ditemui praktek prostitusi, pemakaian narkoba, minuman keras, premanisme, membawa senjata tajam secara illegal dan lain sebagainya, yang semuanya cenderung meresahkan masyarakat.¹

Oleh karena itu, aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian telah melakukan suatu kegiatan rutin yang namanya “Operasi Pekat”. Kegiatan Operasi Pekat ini dimaksudkan untuk mengadakan penertiban terhadap senjata tajam yang dibawa secara bebas, praktek prostitusi, minuman keras, narkoba, premanisme dan lain sebagainya, sehingga dengan

¹ Moeljatno, 1996, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Jakarta: Bumi Aksara, hlm 5-6

adanya operasi pekat ini diharapkan akan terkendali praktek yang meresahkan masyarakat.

Dengan pelaksanaan Operasi Pekat terhadap tempat-tempat hiburan malam misalnya bar, diskotik, praktek prostitusi, pembawaan senjata tajam dan lain sebagainya akan dapat terdeteksi lebih dini.

Sehubungan dengan penjelasan diatas, Allah SWT, berfirman dalam Q.S Al Mu'min, ayat (40) .

مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ
فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ

Terjemahan :

“Barang siapa mengerjakan perbuatan jahat, Maka Dia tidak akan dibalasi melainkan sebanding dengan kejahatan itu. dan Barangsiapa mengerjakan amal yang saleh baik laki-laki maupun perempuan sedang ia dalam Keadaan beriman, Maka mereka akan masuk surga, mereka diberi rezki di dalamnya tanpa hisab”.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik menjadikan **“Tinjauan Kriminologis Terhadap Jenis Kejahatan Yang Termasuk Dalam Operasi Pekat Di Tempat Hiburan Malam Studi Kasus Di Polres Sidenreng Rappang.”**

B. Rumusan Masalah.

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan diatas, maka penulis memfokuskan pada perumusan masalah sebagai berikut:

1. Faktor-Faktor apakah yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan di tempat hiburan malam?

2. Bagaimanakah upaya penanggulangan yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam mencegah terjadinya kejahatan di tempat hiburan malam?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan di tempat hiburan malam.
2. Untuk mengetahui upaya penanggulangan yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam pencegahan terjadinya kejahatan ditempat hiburan malam.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritik

Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan dapat menjadi dasar bagi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktik

Sebagai bahan rujukan dan referensi bagi mahasiswa untuk menyelesaikan tugas kampus yang berkaitan dengan hasil penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Kriminologi

Kriminologi merupakan cabang ilmu yang berkembang pada tahun 1850. Nama Kriminologi ditemukan oleh antropolog Prancis P. Topinard (1830-1911), dan secara harfiah berarti “penjahat” (kejahatan atau kriminal) dan “logo” (logo). Kemudian berarti ilmu kejahatan atau penjahat.²

Penelitian C. Lamboroso (1879) tidak dapat menyangkal asal mula perkembangan kriminologi. Menurut Pompeo, bahkan Lamboroso dianggap sebagai salah satu tokoh revolusioner dalam sejarah hukum pidana. Namun, ada pandangan lain bahwa penelitian ilmiah ini tentang kriminalitas bukan berasal dari Lamboroso, melainkan dari Adhèle Quetelet, seorang Belgia dengan keahlian matematika. Faktanya karena keberadaannya, polisi di semua negara sekarang terutama menggunakan “statistik kejahatan” untuk menggambarkan perkembangan kejahatan di negara mereka.³

Kriminologi mempunyai topik dengan sejarah yang rumit dan serangkaian argument polemik tentang pokok-pokok bahasa pada dasarnya kata kriminologi berasal dari bahasa Latin *crimen* yang berarti kejahatan atau penjahat dalam bahasa Yunani *logos* yang berarti ilmu pengetahuan. Secara umum, definisi yang paling sederhana ialah

² Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2001, Kriminologi, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm 9

³ Romli Atasasmita, 2010, Teori dan Kapita Selekta Kriminologi, Refika Aditama, Bandung, hlm 9

kriminologi sebagai studi ilmiah tentang kejahatan dan kriminologi pelanggaran. Namun mengenai kejahatan serta faktor-faktor penyebabnya, kriminologi cenderung mempertanyakan sesuatu yang bersifat *common sense*. Sebagaimana digambarkan oleh Becker *common sense* dalam salah satu maknanya, bisa menipu seseorang. Hal ini disebabkan karena adanya kebijaksanaan suku tradisional, dengan kata lain apa yang semua orang tahu dan anak-anak belajar saat mereka tumbuh dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam memberikan pengertian dari suatu ilmu pengetahuan tentunya bukan hal yang mudah. Kriminologi adalah ilmu yang diterapkan kriminologi dimana berusaha untuk membangun tentang kejahatan dan pengendaliannya melalui penelitian empiris.

Kriminologi Belanda Hoefinagels berpendapat kriminologi adalah ilmu yang terkait dengan norma hukum yang mempelajari kejahatan dan proses formal dan informal, Kriminalisasi dan deskriminalisasi, situasi pelanggaran hukum pelaku, penyebab dan hubungan antar penyebab, reaksi dan respon formal dan informal, penjahat, masyarakat dan orang lain selain pelaku.⁴

Beberapa sarjana memberikan pendapat yang berbeda mengenai kriminologi. Sutherland merumuskan kriminologi sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial (*The Body Knowledge regarding crime as a social phenomenon*). Menurut

⁴ Nur Fadhilah Mappaselleng, 2017, Kriminologi Esensi dan Perspektif Arus Utama, Trusmedia Grafika: Makassar, hlm 1-2

Sutherland kriminologi mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum. Kriminologi olehnya dibagi menjadi tiga cabang ilmu utama yaitu:

1. Sosiologi Hukum

Kejahatan ini dilarang oleh hukum dan harus dikenakan serangkaian sanksi. Oleh karena itu, hukumlah yang menentukan suatu tindakan sebagai kejahatan. Selidiki faktor-faktor yang menyebabkan perkembangan hukum (terutama hukum pidana)

2. Etiologi Kejahatan

Merupakan cabang ilmu tentang hukuman, akan tetapi Sutherland memasukkan hak-hak yang berhubungan dengan usaha pengendalian kejahatan baik represif maupun preventif.

3. Penologi

Pada dasarnya merupakan ilmu tentang hukuman, akan tetapi Sutherland memasukkan hak-hak yang berhubungan dengan usaha pengendalian kejahatan baik represif maupun preventif.

Paul Mudigdo Mulyono tidak sependapat dengan definisi yang diberikan oleh Sutherland. Menurutnya definisi itu seakan-akan tidak memberikan gambaran bahwa pelaku kejahatan itupun mempunyai andil atas terjadinya suatu kejahatan bukannya semata-mata perbuatan yang ditentang oleh masyarakat, akan tetapi adanya dorongan dari si pelaku untuk melakukan perbuatan yang ditentang oleh masyarakat. Karena itu Paul

Mudigdo Mulyono memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai salah manusia.

Selain itu, menurut Moeljanto kriminologi adalah tentang memahami penyebab sehingga orang bisa berbuat jahat. Apakah karena bakatnya yang jahat atau didorong oleh kondisi lingkungan, sosial ekonomi di sekitarnya, atau alasan lain. Jika diketahui alasannya, selain hukuman juga dapat mengambil tindakan yang tepat agar orang lain tidak melakukannya lagi, atau orang lain tidak akan melakukannya.⁵

Terutama di Negera Anglosakson, Kriminologi biasanya di bagi menjadi tiga bagian:⁶

1. *Criminal Biology*, yang menyelidiki dalam diri orang itu sendiri akan sebab-sebab dari perbuatannya, baik dalam jasmani maupun rohani.
2. *Criminal Sociology*, yang mencoba mencari sebab-sebab dalam lingkungan masyarakat dimana penjahat itu berada dalam milieunya.
3. *Criminal Policy*, yaitu tindakan apa yang sekiranya harus dijalankan supaya orang lain tidak demikian.

Beberapa ahli telah mengutarakan pandangannya tentang konsep kriminologi, Thorsten Selin memperluas definisi ini dengan mengambil kode

⁵ Topo santoso dan Eva Achjiani Zulfa, op.cit, hlm 11

⁶ Moeljanto, 2008, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 14

etik sebagai salah satu ruang lingkup penelitian kriminologi, sehingga fokusnya disini lebih pada fenomena sosial.

Menurut Michael dan Adler, istilah kriminologi mencakup deskripsi komprehensif tentang perilaku dan sifat penjahat, lingkungan mereka, keamanan publik, dan perlakuan formal terhadap mereka oleh anggota masyarakat.⁷

Wood berpendirian bahwa istilah kriminologi meliputi keseluruhan pengetahuan yang diperoleh berdasarkan teori atau pengalaman, yang bertalian dengan perbuatan jahat dan penjahat, termasuk di dalamnya reaksi dari masyarakat terhadap perbuatan jahat dan para penjahat.

Nosch merumuskan kriminologi sebagai ilmu pengetahuan pengetahuan tentang perbuatan jahat dan perilaku tercela yang menyangkut orang-orang yang terlibat dalam perilaku jahat dan perbuatan tercela itu.

Wolfgang, Savitz, dan Johnston The sociology of crime and Denquency memberikan definisi kriminologi.

“Kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian tentang gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman-keseragaman, pola-pola, dan faktor-faktor kasual yang

⁷ Topo santoso dan Eva achjani Zulfa, op.cid, hlm 12.

berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya”

Ruang Lingkup Kriminologi, menurut Van Bommen, Kriminologi adalah suatu ilmu yang mencari sebab-sebab dari kelakuan yang asusila.

Ruang Lingkup yang dimaksud adalah:

1. Kejahatan
2. Pelaku kejahatan
3. Reaksi masyarakat tentang kejahatan dan pelaku kejahatan.
4. Ketiganya tidak dapat dipisahkan. Suatu perbuatan tersebut mendapatkan reaksi dari masyarakat ⁸

Sedangkan menurut A.S Alam ruang lingkup pembahasan kriminologi meliputi tiga hal pokok, yaitu:⁹

1. Proses pembuatan hukum pidana dan` hukum acara pidana
Pembahasan dalam pembuatan hukum pidana meliputi:
 - a. Definisi kejahatan
 - b. Unsur-unsur kejahatan
 - c. Relativitas pengertian kejahatan
 - d. Penggolongan kejahatan
 - e. Statistic kejahatan
2. Etimologi Kriminal, yang membahas teori-teori yang menyebabkan terjadinya kejahatan meliputi:

⁸ Romli Atasasmita, 2010, Teori dan Kapita Selekta Kriminologi, Refika Aditama, Bandung

⁹ A.S Alam dan Amir Ilyas, 2010, Pengantar Kriminologi, Pustaka Refleksi, Makassar, hlm 1

- a. Aliran-aliran Kriminologi
 - b. Teori-teori kriminologi
 - c. Berbagai perspektif kriminologi
3. Reaksi terhadap pelanggaran hukum meliputi:
- a. Teori Penghukuman
 - b. Upaya-upaya penanggulangan/pencegahan kejahatan baik berupa tindakan pre-emitif, preventif, represif, dan rehabilitatif.

Abdussalam, H.R Selanjutnya *Paul Moedigdo* mengemukakan bahwa:

“Pelaku kejahatan mempunyai andil terjadinya suatu kejahatan, karena terjadinya kejahatan bukan semata-mata perbuatan yang di tentang oleh masyarakat, akan tetapi adanya dorongan dari si pelaku untuk melakukan perbuatan yang di tentang oleh masyarakat”.¹⁰

Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa kriminologi mempelajari kejahatan, yaitu norma-norma yang terkandung dalam hukum pidana. Yang kedua adalah memahami pelaku. Dan yang ketiga adalah reaksi masyarakat terhadap kejahatan pelaku. Hal ini bertujuan untuk mempelajari tentang pandangan serta tanggapan masyarakat terhadap perbuatan-perbuatan atau gejala-gejala yang timbul dimasyarakat yang dipandang sebagai hal yang merugikan atau membahayakan masyarakat luas.¹¹

B. Pengertian Kejahatan dan Jenis-jenis Kejahatan.

¹⁰ Abdussalam, H.R.2007.Kriminologi, Restu Agung: Jakarta

¹¹ Mulyana W. Kusumah, Kriminologi Suatu Pengantar, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 13

1. Pengertian Kejahatan dalam Kriminologi

Muhammad Mustofa Kejahatan dalam kehidupan bermasyarakat ada berbagai macam jenisnya tergantung pada sasaran kejahatannya, yaitu kejahatan terhadap badan (pembunuhan, perkosaan, penganiayaan), kejahatan terhadap harta benda (perampokan, pencurian, penipuan), kejahatan terhadap keagungan umum (pemabukan, perjudian), kejahatan terhadap keamanan negara. Sebagian kecil dari bertambahnya kejahatan dalam masyarakat disebabkan karena beberapa faktor luar, sebagian besar disebabkan karena ketidakmampuan dan tidak adanya keinginan dari orang-orang dalam masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.¹²

Menurut Topo Santoso bahwa secara Sosiologis kejahatan merupakan suatu perilaku manusia yang diciptakan oleh masyarakat, walaupun masyarakat memiliki berbagai macam perilaku yang berbeda-beda akan tetapi ada didalamnya bagian-bagian tertentu yang memiliki pola yang sama.¹³

Selanjutnya, beberapa definisi kejahatan menurut beberapa pakar:¹⁴

- a. J.M Bemmelem berkeyakinan bahwa kejahatan merupakan perilaku antisosial yang menimbulkan kerugian dan perilaku yang tidak wajar dalam masyarakat, sehingga timbul kecemasan dalam

¹² Muhammad Mustofa, 2005. Kriminologi: Kajian Sosiologi Terhadap Kriminologi: Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang, dan pelanggaran Hukum. Fisip UI Press: Jakarta.

¹³ Soesilo, Kriminologi, Pengetahuan tentang sebab-sebab Kejahatan, Politea, Bogor, 1976, hlm 1

¹⁴ Noach Simanjuntak, 1984, Kriminologi, Bandung, Tarsito

masyarakat, untuk menenangkan masyarakat, negara harus memberikan sanksi kepada pelaku kejahatan.

- b. W.A Bonger mengatakan bahwa kejahatan adalah perilaku yang sangat anti-sosial, dan negara secara sadar menentanginya dalam bentuk penderitaan.
- c. Tuan M.A Elliot mengatakan bahwa kejahatan adalah masalah dalam masyarakat modern atau kegagalan dan pelanggaran hukum harus dihukum penjara, hukuman mati dan denda.
- d. Paul Moedikdo mengatakan bahwa kejahatan adalah pelanggaran peraturan perundang-undangan, masyarakat menafsirkan atau harus menafsirkan perilaku tersebut sebagai perilaku yang merugikan dan mengganggu, sehingga tidak diperbolehkan untuk melakukannya (state behavior).
- e. J.E Sahetapy dan B. Marjono dalam bukunya "Paradoks dalam Kriminologi" menyatakan bahwa, kejahatan mengandung konotasi tertentu, merupakan suatu pengertian dan penamaan yang *relative* mengandung variabilitas dan dinamik serta bertalian dengan perbuatan atau tingkah laku (baik aktif maupun pasif), yang dinilai oleh sebagian mayoritas dan minoritas masyarakat sebagai suatu perbuatan anti-sosial, suatu pemerkosaan terhadap skala nilai sosial dan atau perasaan hukum yang hidup dalam masyarakat sesuai ruang dan waktu.

Ada juga pandangan moral, perilaku dapat disebut kejahatan hanya karena dua faktor: 1) *Mens Rea* (niat pelaku), dan 2) *Actus Reus* (perilaku Kompulsif tanpa paksaan orang lain). Apabila pelaku menemukan bahwa gangguan jiwa menyebabkan niatnya terjadi diluar kesadarannya, maka faktor mental tersebut dianggap sebagai tindak pidana, karena penderita gangguan jiwa tersebut tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya¹⁵

Kejahatan menurut Anwar dan Adang (2010), merupakan bagian dari kehidupan sosial dan tak terpisahkan dari kegiatan manusia sehari-hari. Perampokan, pemerkosaan, penipuan, penodong dan berbagai bentuk tindak kejahatan lainnya menunjukkan dinamika sosial, suatu bentuk norma kehidupan sosial.¹⁶

Kriminologi tidak hanya mempertimbangkan definisi kejahatan dari perspektif hukum, tetapi juga mempertimbangkan definisi kejahatan dari perspektif lebih luas, yaitu kejahatan adalah segala perilaku yang dapat dihukum oleh negara, baik itu kejahatan administratif maupun umum. Kejahatan dibedakan antara kejahatan hukum adat/kejahatan konvensional (*common law crime*) Kejahatan kerah putih (*white collar crime*) dan kejahatan remaja (*adolescent crime*)

Kejahatan yang dianggap setiap orang sebagai kejahatan, seperti pembunuhan, pemerkosaan, perampokan, dan penyerangan, sedangkan

¹⁵ <http://nugrohomenaburasa.blogspot.com/2015/05/mengapa-orang-melakukan-kejahatan.html>

¹⁶ <http://journal.ubm.ac.id/index.php/psibernetika>

kejahatan kerah putih adalah kejahatan umum (pekerjaan) dalam bisnis, perkerja, polisi, dan orang lain dalam hubungan profesional. Pelanggar berusia 18 tahun biasanya dianggap sebagai remaja.¹⁷

Menurut asalnya, tidak ada batasan formal dan tidak ada campur tangan pihak berwenang dalam kejahatan tersebut, tetapi ini dianggap sebagai masalah pribadi atau keluarga. Orang-orang yang percaya bahwa mereka adalah korban dari tindakan orang lain akan menuntut balas dendam terhadap pelaku atau keluarganya. Konsep keadilan ini dapat ditemukan dalam hukum lama, seperti Hamraby Code (1900). Perundang-undangan Romawi Kuno (450 SM), dan pada masyarakat kuno (450 SM), dan pada masyarakat romawi kuno contohnya “mencuri sapi membayar sapi”. Konsep perjanjian seperti itu juga terdapat dalam Kitab Perjanjian Lama “*eye foe eye*”.¹⁸

Pada abad ke-18, para penulis yang kemudian dikenal sebagai genre klasik adalah reaksi dari rezim kuno atau ketidakpastian hukum, ketidakadilan, dan kesewenang-wenangan. Aliran klasik ini mendefinisikan kejahatan sebagai pelanggaran hukum. Doktrin yang paling penting adalah doktrin “tidak melakukan perbuatan yang benar”, artinya jika hukum tidak melanggarnya, maka tidak termasuk tindak pidana. Takut menanggapi timbulnya ketidakpastian dan timbulnya kesewenang-wenangan dari penguasa (hakim), maka mazhab ini berpendapat hakim hanyalah

¹⁷ <https://mohkusnarto.wordpress.co./kejahatan/>

¹⁸ Stephen Huweis, disadur oleh, Ny. Muljanto, kriminologi, jakarta: Bina Aksara, 1986, hlm 32

mulut/corong undang-undang saja.¹⁹ Lama kelamaan timbul ketidakpuasan terhadap ajaran mazhab ini dan pada akhir abad ke-18 muncul pandangan baru yang lebih menitik beratkan pada pelakunya dalam studi terhadap kejahatan. Mazhab ini muncul diantara para penstudi kejahatan di italia kemudian disebut sebagai mazhab positif. Mazhab ini diplopori oleh C. Lamborso seorang ahli ilmu kedokteran kehakiman. Aliran ini berusaha mengatasi relativitas dari hukum pidana dengan mengajukan kejahatan yang non-hukum serta mengartikan kejahatan sebagai perbuatan yang melanggar hukum (*natural law*).²⁰

Dalam perkembangan selanjutnya, konsep kejahatan yang non hukum tersebut banyak menguasai para sarjana kriminologi di amerika, terutama sampai pertengahan abad ke-20. Beberapa kritik yang diajukan terhadap mazhab tersebut antara lain oleh Rey Jeffery yang menyatakan bahwa dalam mempelajari kejahatan harus dipelajari dalam kerangka hukum pidana, sebab dari hukum pidana kita dapat mengetahui dengan pasti, mengetahui kondisi yang bagaimanakah suatu tingkah laku yang dikatakan dipandang sebagai kejahatan dan bagaimana peraturan perundang-undangan berinteraksi sebagai kejahatan dengan sistem norma yang lain.

George C. Vold mengatakan dalam mempelajari kejahatan terhadap persoalan rangkap, artinya kejahatan selalu menunjuk kepada perbuatan

¹⁹ Ibid, hlm 25

²⁰ Noach Simanjuntak, 1984, Kriminologi, Bandung Tarsito

manusia dan juga batasan-batasan atau pandangan, masyarakat tentang apa yang baik dan yang buruk, tentang apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang, yang semuanya itu terdapat dalam undang-undang, kebiasaan (*costume*) dan adat istiadat.

E. Durkheim, seorang pakar sosiologi menyatakan kejahatan bukan saja normal, dalam arti tidak ada masyarakat tanpa kejahatan, bahkan beliau menambahkan kejahatan merupakan sesuatu yang diperlukan sebab ciri masyarakat adalah dinamis dan perbuatan yang menggerakkan masyarakat tersebut pada mulanya seringkali disebut kejahatan, misalnya dengan dijatuhkan hukuman mati terhadap Socrates dan Galileo galilea atas buah pikirannya.

Perlu ditegaskan bahwa kejahatan bukanlah fenomena alamiah, melainkan fenomena sosial dan historis, sebab tindakan menjadi kejahatan haruslah dikenal, diberi cap dan ditanggapi sebagai kejahatan disana harus ada masyarakat yang norma aturannya dan hukumnya dilanggar, disamping adanya lembaga yang tugasnya menegakkan norma-norma dan menghukum pelanggarnya. Bagaimanapun juga kejahatan dalam arti hukum adalah perbuatan manusia yang dapat di pidana oleh hukum pidana. Tetapi kejahatannya bukan semata-mata merupakan batas undang-undang, artinya ada perbuatan tertentu yang oleh masyarakat dipandang sebagai jahat, tetapi oleh undang-undang tidak menyatakan sebagai

kejahatan (tidak dinyatakan sebagai hukum pidana) begitu pula sebaliknya.²¹

2. Jenis-jenis Kejahatan.

Kejahatan dapat digolongkan atas beberapa penggolongan sebagai berikut:²²

a. Penggolongan Kejahatan yang didasarkan pada motif pelaku. Hal ini dikemukakan menurut pandangan Bonger:

- 1) Kejahatan Ekonomi (*economic crimes*) misalnya meyeludupan.
- 2) Kejahatan Seksual (*sexualcrime*) misalnya perbuatan zina pasal 284 KUHP
- 3) Kejahatan Politik (*politic crime*) misalnya pemberontakan Partai Komunis Indonesia, DII/TII dan lain sebagainya.
- 4) Kejahatan diri (*moscellaneus crimes*) misalnya penganiyaan motif dendam.

b. Penggolongan kejahatan yang didasarkan kepada berat ringannya suatu ancaman pidana yang dapat dijatuhkan, yaitu:

- 1) Kejahatan, yakni semua pasal-pasal yang tersebut didalam buku KUHP, seperti pembunuhan, pencurian, dan lain-lain.
- 2) Pelanggaran yakni semua pasal-pasal yang disebut didalam buku III KUHP misalnya saksi didepan persidangan memakai jimat pada waktu itu ia harus memberikan keterangan dengan

²¹ Ibid, hlm 25

²² A.S Alam, 1985, Kejahatan dan Sistem Pidanaan, Fakultas Hukum, UNHAS, Ujung Pandang, hlm 5

sumpah, dihukum dengan hukuman kurung selama-lamanya sepuluh hari dari denda tujuh ratus lima puluh rupiah.

3) Penggolongan kejahatan untuk kepentingan statistik, sebagai berikut:

- a) Kejahatan tentang orang (*crimes againt person*) misalnya pembunuhan, penganiayaan dan lain-lain.
- b) Kejahatan terhadap harta benda (*crime againts property*) misalnya pencurian, perampokan dan lain-lain.
- c) Kejahatan terhadap kesusilaan umum (*crime againts piblicdecency*) misalnya perbuatan cabul.

c. Teori pembentukan klasifikasi kejahatan. Klasifikasi tersebut didasarkan pada keberadaan kategori kejahatan dan sebagian menurut proses kejahatannya, yaitu metode kejahatan, keterampilan dan organisasi, dan kelompok dengan nilai tertentu. Kelas-kelas yang ditulis oleh A.S alam adalah sebagai berikut.

- 1) Kejahatan Profesional, yaitu kejahatan yang menjadi sumber penghasilan tetap dan memiliki keahlian tertentu dalam profesinya, seperti uang.
- 2) Kejahatan terorganisir adalah kejahatan terorganisir seperti pemasaran, perdagangan narkoba dan obat-obatan terlarang.
- 3) Kejahatan Insidental. Kejahatan dibentuk sebagai hasil dari kesepakatan, seperti pencurian rumah.

d. Penggolongan melalui kejahatan yang dilakukan oleh nilai-nilai sosiologi yang dikemukakan sebagai berikut:

- 1) *Violent personal crimes* yaitu kejahatan kekerasan terhadap orang, misalnya pembunuhan (*munder*), pemerkosaan (*rape*), dan penganiayaan (*assault*).
- 2) *Occasio property crimes* yaitu kejahatan harta benda karena kesepakatan, misalnya pencurian kendaraan bermotor, pencurian di toko-toko besar.
- 3) *Occupational crimes* yaitu kejahatan karena kedudukan atau jabatan, misalnya korupsi.
- 4) *Politic crime* yaitu kejahatan politik, misalnya pemberontakan, sabotase, perang gerilya dan lain-lain.
- 5) *Public order crime* yaitu kejahatan terhadap ketertiban umum biasa disebut sebagai dengan kejahatan tanpa korban, misalnya pemabukan, wanita melacurkan diri.
- 6) *Convensional crime* yaitu kejahatan konvensional, misalnya perampokan (*robbery*) pencurian kecil-kecilan (*larceny*) dan lain-lain.
- 7) *Organized crime* yaitu kejahatan yang terorganisir, misalnya perdagangan wanita untuk pelacuran, perdagangan obat bius.
- 8) *Provesional crime* yaitu kejahatan yang dilakukan sebagai profesinya, misalnya pemalsuan uang, pencopet dan lain-lain.

C. Teori-Teori Penyebab Kejahatan

Ada beberapa penggolongan dari teori penyebab terjadinya perilaku jahat (kejahatan) yaitu sebagai berikut: ²³

1. Teori Biologis

Teori ini mengatakan faktor-faktor psikologis dan struktur jasmaniah seseorang dibawa sejak lahir. Melalui gen dan keturunan, dapat memunculkan penyimpangan tingkah laku. Pewarisan tipe-tipe kecenderungan abnormal dapat membuahkan tingkah laku menyimpang dan menimbulkan tingkah laku sosiopatik, misalnya cacat bawaan yang berkaitan dengan sifat-sifat kriminal serta penyakit mental.

Lambrosso mengklarifikasikan kejahatan kedalam 4 golongan yaitu:

- a. *Born Criminal* yaitu orang yang berdasarkan doktrin atavisme menyebutkan penjahat itu adalah bawaan dari lahir.
- b. *Insane criminal* yaitu orang yang menjadi penjahat sebagai hasil dari beberapa perubahan dari otak mereka dan mengganggu kemampuan mereka dalam membedakan yang benar dan yang salah. Contohnya idiot dan paranoid.
- c. *Occasional criminal* yaitu pelaku kejahatan berdasarkan pengalaman terus-menerus sehingga mempengaruhi pribadi seseorang.
- d. *Criminal passion* yaitu pelaku kejahatan yang melakukan tindakan karena marah, cinta atau karena kehormatan.

2. Teori Psikogenesis

²³ Kartini Kartono, 1994, Sinopsis Kriminologi Indonesia, Bandung: Mandar Maju, hlm 25

Teori ini mengatakan bahwa perilaku kriminalitas timbul karena faktor integritas, ciri kepribadian, motivasi, sikap-sikap yang salah, fantasi, rasionalisasi, internalisasi diri yang keliru, konflik batin, emosi yang kontroversial, dan kecenderungan psikopatologis, artinya perilaku jahat merupakan reaksi terhadap masalah psikis misalnya pada keluarga yang broken home akibat perceraian atau salah asuhan karena orang tua terlalu sibuk berkarir.

3. Teori Sosiogenesis

Menurut teori ini, penyebab tingkah laku jahat murni sosiologis atau sosial-psikologis yang dipengaruhi oleh struktur sosial yang deviatif, tekanan kelompok, peran sosial, status sosial atau internalisasi simbolis yang keliru. Perilaku jahat dibentuk oleh lingkungan yang buruk dan jahat, kondisi sekolah yang kurang menarik, dan pergaulan yang tidak terarahkan oleh nilai-nilai kesusilaan dan agama.

4. Teori Subkultural Delikuensi

Menurut teori ini, perilaku jahat adalah sifat-sifat struktur sosial dengan pola budaya yang khas dari lingkungan dan masyarakat yang dialami oleh penjahat. Hal itu terjadi karena beberapa alasan, diantaranya adalah:

- a. Populasi yang padat
- b. Status sosial-ekonomi penghuninya;
- c. Kondisi fisik perkampungan yang sangat buruk
- d. Banyak diorganisasi familial dan sosial yang bertingkat tinggi.

D. Upaya Penanggulangan Kejahatan.

Masalah tentang pencegahan dan penanggulangan suatu kejahatan tentunya bukan hal yang baru bagi para praktisi hukum, bahkan hal tersebut sudah menjadi pekerjaan sehari-hari atau sebagai rutinitasnya.²⁴

Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kriminal termasuk bidang kebijakan kriminal yang tidak terlepas dari kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan atau upaya-upaya untuk melindungi masyarakat.

Ada beberapa teori dalam penanggulangan kejahatan empirik, terdiri atas tiga pokok yaitu:²⁵

1. Upaya Pre-Emtif

Yaitu upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk pencegahan terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara Pre-Emtif adalah menanamkan nilai-nilai norma yang baik sehingga norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi, dalam usaha Pre Emtif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.

2. Upaya Preventif

²⁴ Barda Nawawi Arief, 2001, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Citra Aditya Bakti, hlm 73

²⁵ Op.Cit, A.S Alam, Amir Ilyas, hlm 79

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana atau kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (Law enforcement) dengan menjatuhkan hukuman.

Upaya ini biasanya dilakukan dengan cara pemaksaan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang, misalnya jika ada seseorang yang melakukan perbuatan yang menyimpang dari norma hukum adat di lingkungan masyarakat setempat sesuai dengan adat yang berlaku dengan cara dikucilkan dan tidak dihargai dalam masyarakat dan misalnya jika ada seseorang yang melanggar kaidah hukum positif apalagi hukum pidana positif maka akan dikenakan pidana berdasarkan ketentuan hukum tertulis yang berbentuk pidana kurungan, denda, penjara atau pidana mati.

E. Tempat Hiburan Malam

Pengertian tempat hiburan malam dapat diuraikan secara detail dengan menguraikan terlebih dahulu pengertian hiburan yang berasal dari kata “hibur” oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia: Pelipur, mengurangi rasa susah atau sedih. Jadi pengertian tempat hiburan adalah tempat untuk mengurangi rasa sedih atau susah yang dapat mendatangkan kegembiraan (Pelipur Lara).

Sedangkan tempat diartikan alat dimana pertunjukan, permainan, dan keramaian umum dilakukan dengan nama dan bentuk apapun yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran.

Oleh karena itu penulis memandang perlu menguraikan klarifikasi hiburan sebagai berikut:

1. Pertunjukan Film
2. Pertunjukan Kesenian dan sejenisnya
3. Pegelaran musik dan tari
4. Diskotik dan sejenisnya
5. Karaoke
6. Klub Malam
7. Permainan Bliyar
8. Panti Pijat (massage)
9. Pertandingan olah raga
10. Penyewaan (rental) laser disk, video kaset, video compact disk dan sejenisnya.

Klarifikasi hiburan, jika diartikan dengan Operasi Pekat, maka dapat dijadikan obyek tempat hiburan adalah:

1. Diskotik dan sejenisnya
2. Karaoke
3. Klub Malam
4. Panti Pijat.

Sehingga oleh penulis tempat hiburan diartikan sebagai tempat penggunaan dimana banyak ditemui dilakukannya penggunaan narkoba, minuman keras, zina, premanisme, pembawaan senjata tajam secara bebas tanpa izin.²⁶

F. Operasi Pekat

²⁶ <http://jdih.makassar.go.id/wp-content/uploads/2018/12/PERDA-NO-2-TAHUN-2018.pdf>

Pengertian operasi pekat dalam beberapa literatur tidak diterbitkan secara sejas, harus berupa gambaran tentang apa yang dilakukan dalam operasi pekat. Akan tetapi oleh Direktorat Reserse Polri memberikan pengertian operasi pekst yaitu: Operasi Khusus Kepolisian yang dilaksanakan pada waktu-waktu tertentu dengan sasaran.

1. Narkoba

Dalam hal ini meliputi *ectasy putau*, *shabu-shabu* yang sedang dikonsumsi oleh setiap pengunjung pada tempat hiburan sehingga perlu diuraikan.

a. Estasy

Obat yang merupakan turunan antetamin yang merupakan unsur paling responsif terhadap saraf atau biasanya disebut *speed*, *inseks*.

b. Shabu-shabu

Obat atau zat yang berbentuk bumbu masak, kristal kecil-kecil berwarna putih, mudah larut dalam alkohol dan air.

c. Putauw

Minuman khas china yang mengandung alkohol yang memberikan kenikmatan bagi pemakainya dengan cara menyuntik.²⁷

2. Minuman Keras

²⁷ <http://lib.ui.ac.id/122478-205245-Dinamika-0program-Literatur>

Menurut pasal 1 no. 2 peraturan menteri kesehatan republik Indonesia, minuman keras adalah semua jenis minuman beralkohol tetapi bukan obat.²⁸

3. Prostitusi

Pasal 506 KUHP Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia prostitusi adalah pertukaran hubungan seksual dengan uang hadiah sebagai suatu transaksi perdagangan dan pelacuran).²⁹

Pasal 506 KUHP berbunyi: “Barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikan sebagai mata pencarian, diancam dengan kurungan paling lama satu tahun”.

4. Premanisme

Subjek atau orang yang melakukan tindakan premanisme tersebut sering disebut sebagai preman. Istilah preman menurut Ida Bagus Pujaastawa, berasal dari bahasa Belanda *Vrijman* yang berarti orang bebas atau tidak memiliki ikatan pekerjaan dengan pemerintah atau pihak tertentu lainnya.³⁰

Premanisme adalah perilaku yang meresahkan serta dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.³¹

²⁸ Pasal 1 nomor 2 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Tentang Minuman Keras nomor 86/men. Kes /Per/IV/77.

²⁹ <https://law.unja.ac.id/maraknya-praktek-prostitusi-di-kalangan-pelajar/#:~:text=Pasal%20506%20KUHP%20Menurut%20Kamus,suatu%20transaksi%20perdagangan%20dan%20pelacuran.>

³⁰ <https://everdnandya.wordpress.com/20221/06/25/premanisme-di-indonesia/>

³¹ <https://kbbi.lektur.id/premanisme>

Tindakan Premanisme yang lazimnya terjadi dimanifestasikan melalui cara yakni pemerasan dan pemaksaan serta diikuti dengan ancaman berupa kekerasan seksual, fisik maupun psikis. Konsep yang demikian yang menjadi sebuah alasan utama mengapa masyarakat merasa terganggu dengan kehadiran Premanisme.³²

5. Senjata Tajam

Senjata tajam dalam undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian negara Republik Indonesia Pasal 15 ayat (2) huruf c adalah senjata tajam yang penikam, senjata tajam yang penusuk, dan senjata tajam yang menukul, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dipergunakan untuk pertanian, untuk pekerja rumah tangga, dan untuk kepentingan melakukan pekerjaan, yang sah atau nyata, untuk tujuan barang pusaka, barang kuno, barang ajaib sebagaimana diatur dalam Undang-undang darurat nomor 12 tahun 1951.³³

³² <https://doi.org/10.32520/karyaabdi.v2i1.1302>

³³ <https://repository.unair.ac.id/98298/4/BAB%20I.pdf>

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe Penelitian ini adalah penelitian hukum dengan tipe penelitian Empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum dilingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti prang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum Empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Sidenreng Rappang (SIDRAP) yakni di Polres Sidenreng Rappang. Alasan penulis memilih lokasi tersebut bahwa kepolisian adalah lembaga pertamaa yang menangani masalah kejahatan, kepolisian sebagai lembaga pembinaan dan pendidikan bagi yang melakukan tindak pidana kriminal, terutama di tempat hiburan malam. Seperti halnya keinginan dan harapan penulis yang bertujuan untuk lebih banyak menyongsong kehidupan masa depan setelah mendapatkan hukuman.

C. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer, yaitu data yang didapat secara langsung dari pihak kepolisian. Dengan demikian data primer merupakan data yang diperoleh dari studi lapangan yang tentunya berkaitan dengan masalah yang diteliti dan dibahas. Penulis akan mengkaji dan meneliti sumber data yang diperoleh dari penelitian lapangan serta data yang diambil langsung dari sumbernya melalui wawancara yang dilakukan terhadap narasumber yang berkompeten.
2. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dengan melakukan studi dokumen, arsip dan literatur-literatur dengan mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis konsep-konsep, pandangan-pandangan, doktrin dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan pokok penulisan.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

1. Teknik Wawancara / Interview

Wawancara adalah proses tanya jawab antara peneliti dengan informan/narasumber dalam rangka menggali informasi, bukti, dan keterangan yang diperoleh guna memperkuat dan memperoleh kebenaran secara valid.

2. Teknik Kepustakaan

Dimaksud untuk mencari data-data mengenai hal-hal atau variabel berupa dokumen-dokumen yang terkait dengan objek yang diteliti.

Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, foto-foto, laporan-laporan, dan karya-karya monumental dari seseorang, cerita, peraturan dan kebijakan. Telaah dokumen akan melengkapi hasil penelitian dari observasi dan wawancara.

E. Analisis Data

Analisis Data akan dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif yaitu data diolah dengan serangkaian kata-kata untuk menguraikan kenyataan yang ada berdasarkan hasil penelitian secara sistematis, sehingga memperoleh arti dan kesimpulan untuk menjawab permasalahan berdasarkan penelitian. Kemudian ditarik kesimpulan secara induktif, yaitu cara berpikir dalam mengambil kesimpulan terhadap permasalahan yang membahas secara umum yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus.

Teknik analisis data yang digunakan melalui pendekatan kualitatif, menjawab dan memecahkan serta pendalaman secara menyeluruh dan utuh dari objek yang diteliti guna menghasilkan kesimpulan yang bersifat deskriptif sesuai dengan kondisi waktu.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-faktor apakah yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan di tempat hiburan malam.

Sebelum membahas mengenai faktor-faktor penyebab kejahatan di tempat hiburan malam, maka penulis terlebih dahulu akan menjelaskan mengenai data kejahatan yang terjadi di tempat hiburan malam di Sidenreng Rappang. Masalah kejahatan di tempat hiburan malam terus meningkat di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis mulai pada tanggal 04 Juli 2022 – 01 Agustus 2022 di Polres Sidenreng Rappang, diperoleh data bahwa yang menjadi sasaran pekat meliputi Kios, Café, Club, dan Karaoke yang disinyalir kejahatan dah pelanggaran berupa pengedaran atau perzinahan, dan pembawaan senjata tajam secara bebas secara izin.

Namun, dari data yang diperoleh di Polres Sidenreng Rappang diperoleh data tentang tempat-tempat hiburan yang rawan terjadi kejahatan dan pelanggaran yaitu :

1. Kios
2. Café
3. Club
4. Bar
5. Karaoke

Pada kesempatan ini, penulis dalam penelitiannya memfokuskan Operasi Pekat dalam kurung tiga tahun terakhir 2019-2021. Dari data hasil penelitian di Polres Sidenreng Rappang tanggal 04 Juli 2022 ditemukan berupa kejahatan dan pelanggaran di tempat hiburan malam di wilayah hukum polres Sidenreng Rappang yang pernah terjadi.

Tabel 1. Jenis Kejahatan dan Jumlah Kejahatan yang Terjaring pada Tiga Tahun Terakhir di Polres Sidenreng Rappang

No	KASUS	TAHUN			JUMLAH
		2019	2020	2021	
1	Pengeroyokan	-	3	7	10
2	Pengakuan palsu	-	1	-	1
3	Pencabulan	-	-	2	2
4	Penghinaan	-	2	-	2
5	Pencurian	2	3	6	11
6	Pemerasan dan pengancaman	1	-	-	1
7	Penipuan	2	1	-	3
8	Perusakan barang	3	-	-	3
9	Penggelapan	2	-	-	2
10	Pembawaan senjata tajam	-	3	4	7
11	Eksplorasi anak	-	-	-	0
12	Pembunuhan	-	-	-	0
13	Perjudian	-	1	-	1
14	Kejahatan terhadap Kesopanan	-	-	2	2
15	Penganiayaan	8	19	11	38
16	Pengancaman dan kekerasan	-	3	3	6
JUMLAH		18	36	35	

Sumber data : Bagian Resor Kasat Reskrim Polres Sidrap

Dari tabel diatas diperoleh gambaran bahwa terjadi naik turun jumlah kejahatan dan pelanggaran yang terjadi dalam beberapa operasi kepolisian. Telah diperoleh pula kasus yang paling tertinggi tingkat terjaringnya yaitu :

- Penganiayaan
- Pengeroyokan
- Pencurian
- Pembawaan senjata tajam
- Pengancaman

Maka dari itu penulis akan menggambarkan tingkat, jumlah terjaringnya dari lima kejahatan dan pelanggaran diatas.

Tabel 2. Jumlah Kejahatan yang Terjaring dari Lima Kasus yang Terjadi pada Tahun 2019

No	Kasus	Tempat Hiburan Malam				
		Kios	Cafe	Club	Bar	Karaoke
1	Penganiayaan	4	1	-	2	-
2	Pengeroyokan	-	-	-	-	-
3	Pencurian	1	-	1	1	1
4	Pembawaan Senjata Tajam	-	-	-	-	-
5	Pengancaman	-	-	-	-	-
JUMLAH		5	1	1	3	1

Sumber data : Bagian Resor Kasat Reskrim Polres Sidrap

Seperti apa yang terlihat pada tabel diatas. Ditahun 2019 dapat dinyatakan bahwa tingkat kejahatan yang terjadi dalam lima kasus tersebut

diasas yaitu, kios malam yang merupakan tempat yang paling rawan terjadi tindak kejahatan dan pelanggaran.

Tabel 3. Jumlah Kejahatan yang Terjaring dari Lima Kasus yang Terjadi pada Tahun 2020

No	Kasus	Tempat Hiburan Malam				
		Kios	Cafe	Club	Bar	Karaoke
1	Penganiayaan	5	4	4	4	2
2	Pengeroyokan	2	-	-	1	-
3	Pencurian	1	1	1	-	1
4	Pembawaan Senjata Tajam	1	1	-	1	-
5	Pengancaman	1	-	1	1	-
JUMLAH		10	6	6	7	3

Sumber data : Bagian Resor Kasat Reskrim Polres Sidrap

Beda halnya dengan tabel 2, untuk tahun 2020 semua kasus kejahatan dan pelanggaran meningkat dari tahun sebelumnya. Pada kasus yang terjadi di kios malam meningkat 6 kasus, dari 4 kasus yang terjadi di 2019 menjadi 10 kasus. Namun masih sama seperti setahun terakhir kios malam memiliki jumlah kasus terbanyak yang terjadi di tempat hiburan malam disbanding tempat-tempat lain. Jika dilihat dari kasus yang terjadi di cefe dan club malam masing-masing bertambah 5 kasus dari tahun sebelumnya. Sedangkan kasus yang terjadi pada bar dan tempat karaoke masing-masing bertambah 4 dan 2 kasus. Kurangnya, informasi secara cepat dan tepat dari pihak masyarakat dan pengusaha tempat hiburan malam sehingga pada tahun ini jumlah kejahatan dan pelanggaran meningkat.

Tabel 4. Jumlah Kejahatan yang Terjaring dari Lima Kasus yang Terjadi pada Tahun 2021

No	Kasus	Tempat Hiburan Malam				
		Kios	Cafe	Club	Bar	Karaoke
1	Penganiayaan	3	2	2	2	1
2	Pengeroyokan	2	2	1	2	1
3	Pencurian	1	1	2	1	1
4	Pembawaan Senjata Tajam	1	2	1	-	-
5	Pengancaman	1	1	-	1	-
JUMLAH		8	8	6		3

Sumber data : Bagian Resor Kasat Reskrim Polres Sidrap

Pada tabel 4 untuk tahun 2021 jumlah Kasus yang terjadi di cafe setara jumlahnya dengan jumlah kasus yang terjadi dikios malam, walaupun kasus yang terjadi di kios malam menurun 2 kasus, namun jumlahnya bertambah menjadi 2 kasus dari tahun sebelumnya, begitu pula kasus yang terjadi di bar, bertambah 1 kasus dari tahun sebelumnya.

Dari hasil Wawancara kepada Ajun Komisaris Polisi yaitu Saharuddin S.H.,M.Si. tanggal 04 Juli 2022 dijelaskan bahwa Operasi Pekat itu adalah salah satu istilah yang sering digunakan dari beberapa istilah operasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Operasi-operasi semacam ini merupakan program kepolisian, dan istilah operasi yang digunakan, disesuaikan dengan kondisi-kondisi / keadaan atau situasi pada saat itu. Contoh: Operasi yang dilakukan pada malam takbir pada hari raya islam dikenal dengan istilah Operasi Ketupat. Berbicara masalah Operasi, maka Ajun Komisaris Polisi juga menjelaskan bahwa program Kepolisian yang

berhubungan dengan Operasi Pekat, ada dua yaitu Program Rutin dan program Kontigensi.

- Program Rutin, program yang sudah pasti tiap tahunnya akan dikerjakan oleh pihak kepolisian. Operasi ini dilakukan biasanya pada hari-hari besar keagamaan atau hari-hari yang dianggap rawan terjadi kejahatan dan pelanggaran. Seperti, Malam takbir, malam natal, malam tahun baru, hari tahun baru china, dan lain-lain.
- Program Kontigensi, Program ini sering diistilahkan sebagai operasi dadakan dan sering dilakukan dalam situasi mendesak. Jadi Operasi ini dilakukan oleh pihak Kepolisian disesuaikan dengan informasi yang diterima dari masyarakat ataupun dari sesama aparat kepolisian. Terkadang pula operasi ini disesuaikan dengan kondisi pada saat itu.

Jadi jika dimisalkan pada saat itu lagi maraknya pengedaran narkoba, maka akan dilakukan operasi pekat dengan sasaran narkoba. Pada umumnya, sasaran operasi pekat adalah narkoba, pembawaan senjata tajam secara bebas tanpa izin, premanisme, dan perzinahan. Namun realitasnya dalam lima tahun terakhir ini yang paling banyak jumlah kejahatan yang terjaring dalam penganiayaan, pengeroyokan, pencurian, pembawaan senjata tajam secara bebas tanpa izin, dan pengancaman.

Kata Ajun Komisaris Polisi, sebenarnya ada pemakai dan pengedaran narkoba di tempat hiburan malam, tapi sulit diungkap karena yang berinteraksi narkoba itu adalah mafia narkoba, yang cara kerja dan cara

berinteraksinya tentu sangat rapi hingga sulit untuk dideteksi oleh pihak kepolisian jika dipertanyakan jumlah operasi pekat yang dilakukan oleh kepolisian dalam setahunnya, tentu sangat sulit diprediksi karena seperti apa yang dijelaskan diatas bahwa ada program operasi yang bernama program Kontigensi. Program Kontigensi inilah yang sulit diprediksi karena disesuaikan dengan kondisi keadaan pada saat itu, dan disesuaikan jumlah operasi rutin dan operasi kontigensi dalam setahun jumlahnya tidak pernah melebihi 20 kali operasi dalam setahun. Sesuai dengan data yang diperoleh diatas, kita telah ketahui bahwa ternyata ada kejahatan yang terjadi di tempat hiburan malam yang baru diketahui, yaitu kasus eksploitasi anak.

Berdasarkan hasil data yang diperoleh sebelumnya peneliti dapat menyimpulkan faktor-faktor yang menjadi penyebab kejahatan di tempat hiburan malam adalah sebagai berikut :

1. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi dapat dikatakan sebagai salah satu faktor terjadinya kejahatan. Biaya kebutuhan hidup yang melonjak tinggi, sedangkan penghasilan yang didapatkan pelaku tidak cukup untuk membiayai kebutuhan sehari-hari. Maka dari itu, beberapa individu memutuskan untuk melawan hukum dengan melakukan tindak kejahatan yang dapat menghasilkan uang untuuk memenuhi kehidupan mereka.

Dalam wawancara penulis dengan pelaku yang bernama Aswar pada tanggal 20 Juli 2022, pelaku mengatakan bahwa :

“Saya melakukan kejahatan ini untuk mendapatkan uang yang banyak secara cepat dan gampang, karena saya tidak mempunyai penghasilan yang tetap”.

Dapat disimpulkan dari pernyataan pelaku bahwa untuk mendapatkan materil secara mudah dan cepat serta sumber penghasilan tidak tetap dapat menjadi dorongan untuk melakukan kejahatan pencurian dengan cara mencuri motor di tempat hiburan malam.

Hal ini sesuai dengan teori sosialis yang berkembang pada tahun 1850 M. Yang menuntut para tokoh ajaran ini yakni made darma weda menyatakan bahwa “kejahatan timbul disebabkan oleh adanya tekanan ekonomi yang tidak seimbang dalam masyarakat”.

2. Faktor Minuman Keras

Kenyataannya menunjukkan bahwa orang yang sering minum minuman keras secara berlebihan akan dapat mempengaruhi syaraf berfikir atau melahirkan suatu kepribadian yang menyimpang.

Dalam wawancara penulis dengan pelaku yang bernama Rifki pada tanggal 20 Juli 2022, pelaku mengatakan bahwa dia dalam keadaan mabuk dan tidak sengaja langsung menganiaya korban yang saat itu sedang duduk-duduk di trotoar jalan, kejadian ini terjadi saat tengah malam.

Dapat disimpulkan bahwa minuman keras menyebabkan orang kehilangan kesadaran. Sehingga kadang kala seseorang yang sudah minum menyebabkan tingkat emosinya menjadi tidak terkendali. Mereka

yang sudah minum minuman keras mudah sekali untuk marah dan melakukan tindakan yang diluar batas kemampuan orang-orang normal biasa. Dan seringkali terjadi tindakan penganiayaan karena si pelaku tidak sadarkan diri bahwa ia telah menganiaya seseorang.

3. Tingkat Pendidikan yang rendah

Rendah pendidikan seseorang menjadi faktor penyebab kejahatan penganiayaan. Usia yang harusnya masih melanjutkan pendidikan namun faktanya dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis masih ada pelaku yang masih remaja putus pendidikan.

4. Faktor Ketersinggungan/kesalahpahaman

Faktor ini merupakan faktor yang paling banyak menyebabkan seseorang melakukan kejahatan penganiayaan dan pengeroyokan. Ketersinggungan melalui tatap muka secara langsung antar pelaku dan korban, maupun ketersinggungan/kesalahpahaman melalui pembicaraan yang dilakukan orang-orang disekitaran pelaku, pembicaraan dari mulut ke mulut yang di dengar itu mengenai kehidupan pribadi si pelaku, sehingga pelaku masih merasa marah, kesal, dan merasa kehidupannya terusik.

5. Faktor masalah Keluarga

Kembali ke keluarga jika menemui masalah diluar adalah langkah awal yang bijak untuk memikirkan penyelesaian masalah yang dialami karena di dalam keluarga kita dapat mendapatkan nasehat dan bimbingan langsung terkhusus dari kedua orang tua dan orang-orang

terdekat dengan kita serta bertempat tinggal sama dalam satu atap. Namun jika masalah itu datang dari keluarga sendiri, maka dampak yang ditimbulkan akan terasa hingga keluar dari rumah. Seperti melakukan tindakan criminal yang tidak sepatutnya seorang remaja melakukannya.

B. Upaya-Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Kejahatan di Tempat Hiburan Malam

Upaya penanggulangan dalam hal ini dimanfaatkan sehingga upaya untuk meyelamatkan dari perbuatan criminal. Secara strategis metode yang digunakan dalam upaya penanggulangan penggunaan narkoba dan jenis perbuatan criminal lainnya, meliputi dua cara :

- ***Morality System***

Yang dilakukan dengan cara pendekatan moral untuk memberi kesadaran terhadap mereka yang sering melakukan kejahatan dan pelanggaran sekaligus memberi peringatan kepada umum agar tidak terjerumus kelembah hitam. System ini biasanya dilakukan oleh kalangan ulama, para pendidik dan oleh penegak hokum.

- ***Abolisionistik System***

Metode kriminologi dilakukan dengan mencari penyebab dan faktor penyebab untuk mengambil tindakan penanggulangan yang tepat. Dalam lingkup kerja pencegahan, tentunya semua pihak baik pemerintah, orang tua, pendidik dan seluruh lapisan masyarakat harus menyadari adanya kesatuan kepentingan dan tujuan, sehingga perlu lebih spesifik dan

jadikan landasan utama dan cara yang efektif. Motivasi untuk mengatasi masalah yang sering terjadi terutama ditempat hiburan dan masyarakat secara keseluruhan.

1. Upaya Preventif

Upaya preventif mencakup semua upaya pencegahan kejahatan dan pelanggaran masyarakat dengan cara mengurangi ruang gerak dan mengurangi dampak terhadap semua aspek kehidupan. Ini dapat dilakukan dengan memberikan informasi tentang efek berbahaya dari kejahatan dan pelanggaran.

Sehubungan dengan penanggulangan secara preventif ini, menurut Ajun Komisaris Polisi, Saharuddin, S.H.,M.Si. sewaktu wawancara dengan penulis pada tanggal 4 Juli 2022 menyatakan, upaya preventif yang dilakukan antara lain :

- 1) Melakukan penyuluhan kepada pelaku kejahatan atau pelanggaran agar tidak melakukan lagi perbuatan tersebut.
- 2) Memberikan penyuluhan kepada para pengusaha tempat hiburan malam untuk mengontrol usahanya agar tidak melanggar ketentuan yang berlaku.
- 3) Dan bagi WTS yang terjaring, akan dilimpahkan ke Departemen Sosial untuk dibina.

Upaya Preventif meliputi : Preventif Umum dan Khusus

- **Upaya Preventif Umum**

Upaya ini bertujuan untuk memberikan pembinaan kepada masyarakat. Perhatian dan bimbingan tersebut, dibutuhkan sebagai saran untuk mencegah setiap tindakan atau perbuatan yang menyimpang dari nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Dalam hal ini dibutuhkan peranan dari berbagai masyarakat, antara lain :

1) Peranan keluarga

Faktor ketertiban seseorang dalam penggunaan narkoba dan jenis criminal lainnya seperti minuman keras, perzinahan, dan lain-lainnya tidak terlepas dari persoalan yang dihadapi baik yang berasal dari lingkungan keluarga, masyarakat maupun ada dorongan tanpa adanya persoalan. Mereka tidak menyadari bahwa betapa besar pengaruh penggunaan narkoba dan jenis criminal lainnya meskipun mungkin sebenarnya mereka tidak menghendaki hidupnya hancur karena pengaruh buruk penggunaan jenis narkoba dan jenis criminal lainnya. Demikian pula tentunya tidak ada keluarga yang ingin salah satu anggota keluarganya terjerumus dalam kasus tindak pidana dan pelanggaran.

Upaya pengawasan yang baik terhadap pergaulan anak tidak lain untuk menghindari pengaruh dari pergaulan. Jika memang anaknya telah ikut terlibat dalam penggunaan narkoba dan jenis criminal lainnya, maka sikap orang tua sebaiknya aktif, yaitu

memberikan pengarahan, juga mendengarkan keluhan dari masalah yang dihadapi anaknya.

2) Peran Pendidikan

Pendidikan pada hakikatnya merupakan upaya yang dilakukan untuk mengembangkan kepribadian serta keahlian seseorang baik pendidikan formal maupun informal. Dalam hal ini penulis membahas upaya formal sekolah karena pendidikan di sekolah merupakan upaya formal karena pola tetap dan akan diikuti oleh setiap masyarakat. Sekolah adalah satu-satunya lembaga social yang mewajibkan kehadiran anak-anak.

Sekolah dapat memberikan informasi dan petunjuk bagi murid-murid sekolah tentang akar delikueni dan perlunya sikap patuh terhadap hukum, pengertian dari kejahatan, tata kerja dari system peradilan pidana dan cara-cara pencegahan kejahatan.

- **Upaya Preventif Khusus**

Untuk lebih efektif mencegah tindak pidana dan kekerasan yang dilakukan oleh masyarakat di kabupaten Sidenreng Rappang, orang tua atau keluarga, masyarakat, polisi, dan instansi terkait lainnya harus bekerja sama untuk paling tidak melakukan terobosan dalam memberikan informasi. Dalam respon khusus ini, kesiapan dan kelengkapan instrumen dilakukan melalui konsultasi hukum, konsultasi kesehatan dan pengawasan oleh polisi. Upaya preventif Kementerian kesehatan adalah memberikan informasi

mengenai dampak negatif dari konsumsi minuman beralkohol berlebihan terhadap masyarakat, diharapkan dapat menjadi dasar, dan diharapkan masyarakat akan berusaha untuk tidak melakukan tindak pidana dan tidak pidana kasus illegal. Tindakan preventif yang dilakukan oleh pihak kepolisian adalah sistem kendali dan kendali selektif klub malam tersebut.

2. Upaya Represif

Represif dimaksudkan sebagai suatu tindakan bekerjanya sanksi pidana terhadap masyarakat, karena telah melakukan kejahatan yang tentunya siapa saja yang melanggar akan dapat hukuman yang setimpal. Hal ini meliputi wawancara Ajun Komisaris Polisi pada tanggal 8 Juli 2022 yaitu :

- a. Apabila yang terjaring pihak aparat pada saat dilakukan Operasi Pekat akan diproses oleh kesatuan masing-masing.
- b. Khusus untuk kasus narkoba maka langsung diproses dan dipindahkan ke pengadilan dan jika aparat terbukti terlibat maka akan dikeluarkan dari kesatuannya masing-masing.
- c. Bagi para pengusaha tempat hiburan malam, apabila terbukti memberikan sarana jual beli narkoba, minuman keras, perzinahan, dan lain-lain, akan ditutup dan dicabut izin tempat usahanya.

C. Komentar Penulis

1. Pihak Kepolisian dalam melakukan Operasi pekat harus lebih efektif lagi di tempat umum hiburan malam, agar supaya kepolisian dalam pencegahan dan penanggulangan kejahatan dapat berjalan lebih baik.
2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tempat hiburan malam sudah menjadi basis terjadinya pengeroyokan, penganiayaan, pembawaan senjata tajam, terjadi di Kios, Café, Club, Bar, dan Karaoke. Polres Sidenreng Rappang harus memiliki data yang konkrit untuk segala kasus dan bentuk kejahatan yang terjadi di area kerja yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari Uraian diatas, mak dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang menjadi penyebab kejahatan ditempat hiburan malam. Faktor penyebab kejahatan ini terbagi menjadi dua yaitu faktor intern dan ekstern. Faktor intern terdiri dari faktor individu serta faktor pendidikan. Sedangkan faktor ekstren terdiri dari faktor lingkungan, faktor ekonomi, serta faktor perkembangan global.
2. Upaya-upaya penanggulangan terhadap pelaksanaan Operasi Pekat meliputi:
 - a. Upaya Preventif
 - b. Upaya Represif

B. Saran

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis berpendapat bahwa:

1. Perlu kiranya pemerintah mengadakan pengawasan yang lebih ketat sehingga jumlah kasus kejahatan dan pelanggaran seperti pengeroyokan, penganiayaan, pembawaan senjata tajam secara bebas tanpa izin, pencurian, dan pengancaman, dapat diantisipasi semaksimal mungkin yang didorong oleh orang tua dan masyarakat.
2. Untuk mendorong pelaksanaan penanggulangan terjadinya kejatan dan pelanggaran tersebut mungkin perlu adanya aturan baru yang

lebih efektif ,tegas dan berhasil guna atau dengan program-program baru Kepolisian agar kejahatan yang sulit untuk terjaring juga dapat dengan mudah terjaring sehingga jumlah kejahatan di tempat hiburan malam bisa berkurang. Pihak Kepolisian dalam melakukan Operasi pekat harus lebih efektif lagi di tempat umum hiburan malam, agar supaya kepolisian dalam pencegahan dan penanggulangan kejahatan dapat berjalan lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an :

Al-Qur'an dan Terjemahannya, terbitan Departemen Agama RI.

B. Buku

A.S Alam dan Amir Ilyas, 2010, ***Pengantar Kriminologi***, Pustaka Refleksi, Makassar.

Abdussalam, H.R. 2007. ***Kriminologi***, Restu Agung: Jakarta.

Alam A.S, 1985, ***Kejahatan dan Sistem Pemidanaan***, Fakultas Hukum, UNHAS, Ujung Pandang.

Barda Nawawi Arief, 2001, ***Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan***, Citra Aditya Bakti.

Kartini Kartono, 1994, ***Sinopsis Krimionologi Indonesia***, Bandung : Mandar Maju.

Moeljanto, 2008, ***Asas-Asas Hukum Pidana***, Rineka Cipta, Jakarta.

Moeljanto, 1996, ***Kitab Undang-Undang Hukum Pidana***, Jakarta: Bumi Aksara.

Mulyana W.Kusumah, ***Kriminologi Suatu Pengantar***, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Muhammad Mustofa. 2005. ***Kriminologi: Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Prilaku Menyimpang, dan Pelanggaran Hukum***. Fisip UI Press: Jakarta

Noach Simanjuntak, 1984, ***Kriminologi***, Bandung, Tarsito

Nur Fadhilah Mappaselleng. 2017. ***Kriminologi Esensi dan Perspektif Arus Utama***. Trusmedia Grafika: Makassar.

Romli Atasasmita, 2010, ***Teori dan kapita Selekt Kriminologi***, Refika Aditama, Bandung.

Soesilo, 1976. ***Kriminologi, Pengetahuan tentang sebab-sebab Kejahatan***, Politea, Bogor.

Stephen Huweiz, disadur oleh, Ny. Muljanto, ***kriminologi***, Jakarta : Bina Aksara, 1986.

Topo santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2001, *Kriminologi*, Raja Grafind Persada, Jakarta.

C. Peraturan Undang-Undang

Pasal 1 nomor 2 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Tentang Minuman Keras nomor 86/men.Kes/Per/IV/77.

Pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Tajam

D. Internet / Website

<http://nugroghomenaburasa.blogspot.com/2015/05/mengapa-orang-melakukan-kejahatan.html> . Diakses pada tanggal 02 Februari 2022 Jam 13:30.

<https://mohkusnarto.wordpress.co./kejahatan/> . Diakses pada tanggal 07 Februari 2022 Jam 07:58.

<http://jdih.makassar.go.id/wp-content/uploads/2018/12/PERDA-NO-2-TAHUN-2018.pdf> . Diakses pada tanggal 21 Februari 2022 Jam 15:26.

<http://lib.ui.ac.id/122478-205245-Dinamika-0program-Literatur>. Diakses pada tanggal 12 Februari 2022 Jam 12:10.

<https://law.unja.ac.id/maraknya-praktek-prostitusi-di-kalangan-pelajar/#:~:text=Pasal%20506%20KUHP%20Menurut%20Kamus,suatu%20transaksi%20perdagangan%20dan%20pelacuran>. Diakses pada tanggal 20 Februari 2022 jam 19:18.

<https://kbbi.lektur.id/premanisme>. Diakses pada tanggal 28 Februari 2022 Jam 11:53.

<https://repository.unair.ac.id/98298/4/BAB%20I.pdf>. Diakses pada tanggal 23 Februari 2022 Jam 08:10.

<https://everdnandya.wordpress.com/2021/06/25/premanisme-di-indonesia/>. Diakses pada tanggal 25 Februari 2022 Jam 10:00.

<https://doi.org/10.32520/karyaabdi.v2i1.1302>. Diakses pada tanggal 01 Februari 2022 Jam 15:38.

<http://journal.ubm.ac.id/index.php/psibernetika>. Diakses pada tanggal 05 Februari 2022 Jam 14:10.

E. Jurnal Hukum

Agung Satrio Nugroho, 2017. ***Tinjauan Kriminologis Tindak Premanisme oleh Pengamen di Simpang Lima Kota Semarang***. Diponegoro Law Journal Volume 6 Nomor 1 Tahun 2017 Diakses tanggal 15 Februari 2022 Jam 12:44.

Fitri wahyuni, Siti Rahmah, Darmiwati, 2021. ***Penyuluhan Hukum Tentang Premanisme dan Penegakan Hukum***. Jurnal Karya abdi Volume 02 Nomor Diakses pada tanggal 01 Februari 2022 Jam 11:56

Kadek Martha Hadi Parwanta, Made Sugi Hartono, Ni Ketut Sari Adnyanti. 2021. ***Analisis Yuridis tentang pasal 506 KUHP sebagai Peraturan Utama dalam Penanggulangan Tindak Pidana Prostitusi***. e-Joernal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum Volume 4 Nomor 2 Diakses pada tanggal 2 Februari 2022 Jam 20:10.

Mega Arif, 2014. ***Tinjauan Yuridis terhadap Perdagangan Anak***. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 5, Volume 2, Diakses pada tanggal 7 Februari 2022. Jam 1:56.

Retno Ristiasih Utami, Martha Kurnia Asih, 2020. ***Faktor-Faktor Determinasi Perilaku Kejahatan***. Jurnal Psibemetika Volume 14 Nomor 1, Diakses pada tanggal 11 Februari 2022 Jam 18:33.